

No. 647



1979

**PERSEROAN<sup>2</sup> TERBATAS,  
PERSEROAN<sup>2</sup> FIRMA ATAU KOMANDITER  
DAN PERKUMPULAN<sup>2</sup> KOPERASI**

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 30/10 — 1979 No. 87.

Pengumuman dalam Berita-Negara R. I. menurut pasal 38 dari  
Buku Undang-undang Perniagaan :

**PERSEROAN TERBATAS.**

**P.T. "TUNAS ALFIN".**

**Nomor 5.**

Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal enam Mei seribu sembilan  
ratus tujuh puluh tujuh (6-5-1977).

Hadir di hadapan saya, Edison Sianipar, Sarjana Hukum, notaris  
di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal  
dan akan disebutkan dalam bagian akhir naskah ini :

1. saudara John Tika, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Tomang Raya 43.
2. saudara Robby Sugita Djajasaputra, pengusaha, bertempat tinggal  
di Jakarta, Jalan Kemuning 43.
3. saudara Aripin Setiawan, pengusaha, bertempat tinggal di Ja-  
karta, Jalan Cempaka Putih Timur XIIIa/1.
4. saudara Petrus Budiman, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Pasir Putih 7 — 9.

Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.

Para penghadap dengan naskah ini menerangkan, dengan tidak  
mengurangi ketentuan dalam per-Undang-undangan tentang persetu-

juan Pemerintah yang harus diperoleh, dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas dengan memakai peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut :

#### N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

##### Pasal 1.

Perseroan ini dinamakan : P e r s e r o a n T e r b a t a s "T u n a s A l f i n" atau disingkat : P. T. "T u n a s A l f i n", dan bertempat kedudukan di Jakarta, dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

#### M a k s u d d a n t u j u a n .

##### Pasal 2.

Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah :

- a. berdagang pada umumnya, termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair dan lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain;
  - b. mengusahakan perusahaan leveransir dari segala macam barang dagangan;
  - c. mengusahakan perusahaan pengangkutan darat;
  - d. memborong, merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan;
  - e. mengusahakan berbagai Industri;
  - f. mengusahakan perusahaan percetakan offset, flexo dan rotogravure;
- satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.

#### W a k t u .

##### Pasal 3.

Perseroan ini dimulai pada waktu anggaran dasar ini disetujui dan disahkan oleh yang berwajib, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia, dan didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun lamanya.

K e p a d a

Yth. Sdr. D. Imam Soedjono  
 Kuasa dari P.T. Tunas Alfin  
 d/a Kantor Notaris E. Sianipar S.H.  
 Jln. Otista No. 14  
 di  
 JAKARTA.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Pebruari 1978 akta ini telah di-  
 daftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di  
 Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 568.

Panitera,  
 R. SOEWITO.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan	Rp. 1.000,—
Upah tulis	„ 100,—
Jumlah	Rp. 1.100,—

**(Dilarang mengutip dan memperbanyak)**

PERCETAKAN NEGARA RI.

M o d a l.

Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 100.000.000,—  
 (seratus juta rupiah), dan terdiri dari 1.000 (seribu) saham, masing-  
 masing saham sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah).

2. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor  
 penuh dengan uang tunai: 200 (dua ratus) saham atau sebesar  
 Rp. 20.000.000,— (dua puluh juta rupiah), yang diperinci lebih  
 lanjut dalam pasal 24 ayat terakhir.

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan  
 modal bekerja pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan  
 oleh Direksi dan para Komisaris, dengan mengindahkan peraturan-  
 peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, asal saja  
 penjualan itu tidak dengan harga di bawah pari.

4. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam  
 simpanan, maka para pemegang saham diberi kesempatan untuk  
 membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan dalam  
 waktu satu bulan, setelah Direksi menyiarkan keputusan tentang  
 pengeluaran itu, sedapat mungkin menurut perbandingan saham-  
 saham yang dimiliki oleh mereka.

5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis dalam waktu  
 sepuluh tahun, terhitung dari hari dimulainya perseroan ini, kecuali  
 jikalau waktu itu diperpanjang oleh yang berwajib, apabila masih  
 diperlukan atas permintaan Direksi.

S a h a m - s a h a m.

Pasal 5.

1. Semua saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Nama dari  
 pemiliknya dicatat pada surat-surat saham oleh Direksi.

2. Untuk tiap-tiap saham diberi satu surat yang disertai sepe-  
 rangkat tanda dipiden berikut satu talon untuk menerima sepe-  
 rangkat tanda dipiden baru.

3. Surat-surat saham dari masing-masing jenis diberi nomor urut  
 dan ditanda-tangani oleh seorang anggota direksi dan seorang ko-  
 misaris, sedang tanda-tanda dipiden dan talon harus mempunyai  
 nomor yang sama dengan saham-saham yang disertainya.

## 4. Saham-saham tidak dapat dibagi.

Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari satu saham, jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau dari sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama-sama diwajibkan menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

## Pasal 6.

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh direksi diberikan duplikat-duplikatnya.

2. Surat-surat aselinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini dibuat berita-acara oleh direksi, dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut.

3. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh direksi diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu, setelah menurut pertimbangan direksi, kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aselinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.

5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aselinya hilang, harus diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

6. Segala ongkos yang bersangkutan-paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul dan dibayar oleh yang berkepentingan.

## Pasal 7.

1. Untuk tiap-tiap saham oleh direksi diselenggarakan buku-buku daftar saham di kantor perseroan, dalam mana dicatat nama dan tempat-tinggal dari para pemegang saham dan lain keterangan yang dianggap perlu.

2. Tiap-tiap pindah tempat-tinggal dari seorang pemegang saham harus diberitahukan kepada direksi dengan surat.

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 18 Oktober 1977 No. Y.A. 5/412/13.

## MENTERI KEHAKIMAN :

Membaca surat permohonan tertanggal 27 Agustus 1977 Nomor : 013/22/1977 dari Sdr. D. Imam Sudjono, pegawai notaris dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud;

## M e m u t u s k a n :

Menetapkan berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas : Perseroan Terbatas Tunas Alfin disingkat P. T. Tunas Alfin berkedudukan di Jakarta, yang dibuat pada tanggal 6 Mei 1977 nomor 5 di hadapan Notaris Edison Sianipar S.H. yang berkedudukan di Jakarta.

Kutipan dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Jenderal Hukum  
dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Direktorat Perdata;

u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Bea meterai berjumlah Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 18 Oktober 1977 No. Y.A. 5/412/13.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum  
dan Perundang-undangan;  
u.b.

Direktur Direktorat Perdata;  
u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Pebruari 1978 akta ini telah di-daftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 568.

Panitera,  
R. SOEWITO.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan	Rp. 1.000,—
Upah tulis	„ 2.000,—
Jumlah	Rp. 3.000,—

Selama pemberitahuan ini belum dilaksanakan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilaksanakan dengan sah pada tempat-tinggal yang terakhir tercatat dalam buku daftar saham.

3. Pemindahan nama saham-saham dilakukan dengan suatu catatan dari penyerahan itu yang ditulis di dalam buku daftar saham dan di atas surat sahamnya yang dipindahkan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh seorang anggota direksi dan seorang komi-saris.

4. Pemindahan tersebut harus berdasarkan surat keterangan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima peminda-han atau wakil-wakilnya atau didasarkan surat-surat lain yang menurut pertimbangan direksi dapat dipandang sebagai alasan yang sah untuk pemindahan itu.

5. Pemindahan nama suatu saham hanya diperbolehkan, jikalau syarat-syarat untuk pemindahan itu yang tersebut dalam anggaran-dasar ini telah dipenuhi.

6. Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama suatu saham tidak diperbolehkan.

7. Direksi diwajibkan memegang buku-buku daftar saham de-ngan sebaik-baiknya.

8. Tiap-tiap pemegang saham ada hak untuk melihat buku-buku daftar saham tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

#### Pasal 8.

1. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas suatu saham, hanyalah:

- seorang Warganegara Indonesia, atau
- suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, didirikan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan para anggotanya atau para pemegang sahamnya dan para anggota pengurusnya memenuhi ketentuan yang tersebut dalam sub a di atas.

2. Pada tiap-tiap surat saham dimuat kutipan dari ketentuan tersebut.

3. Jikalau suatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain pindah haknya dan tidak lagi menjadi milik seorang

atau suatu badan yang dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini, maka orang/badan ini diwajibkan menyerahkan saham itu kepada orang atau suatu badan yang dimaksud dalam waktu satu tahun, setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Selama ketentuan ini belum terlaksana, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham tersebut dianggap tidak sah dan pembayaran dipiden atas saham itu ditunda.

#### Pasal 9.

1. Pindahan hak dan penyerahan serta penggadaian saham-saham hanya diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk atau disetujui oleh rapat para pemegang saham, kecuali yang disebabkan karena warisan.
2. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut tidak sah terhadap perseroan.

#### Pengurus dan pengawasan.

#### Pasal 10.

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan di mana perlu dibantu oleh seorang Direktur atau lebih, di bawah pengawasan sedikit-dikitnya seorang komisaris dan apabila lebih, seorang di antaranya menjadi Presiden Komisaris.
2. Banyaknya anggota direksi dan para komisaris, ditentukan oleh rapat para pemegang saham.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota-anggota direksi dan komisaris, hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. Sebagai anggota direksi dan komisaris dapat juga diangkat badan-badan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1b.
4. Para anggota direksi dan para komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan dan dapat diberhentikan setiap waktu oleh rapat tersebut.
5. Pengangkatan para anggota direksi dan para komisaris dilakukan calon-calon yang diajukan oleh rapat para pemegang saham, dan

penambahan-penambahannya dengan naskah resmi, jikalau persetujuannya tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap di mana perlu, memberi dan menerima keterangan-keterangan, membuat atau menyuruh buat dan menanda-tangani semua surat/naskah yang diperlukan, dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik atau berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Akhirnya para penghadap dengan naskah ini menerangkan, bahwa dari saham-saham yang telah dikeluarkan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh pendiri-pendiri :

saudara John Tika : 80 (delapan puluh) saham atau sebesar delapan juta rupiah .....	Rp. 8.000.000,—
saudara Robby Sugita Djajasaputra : 20 (dua puluh) saham atau sebesar dua juta rupiah ....	„ 2.000.000,—
saudara Aripin Setiawan : 20 (dua puluh) saham atau sebesar dua juta rupiah .....	„ 2.000.000,—
saudara Petrus Budiman : 80 (delapan puluh) saham atau sebesar delapan juta rupiah .....	„ 8.000.000,—

Jumlah : 200 (dua ratus) saham atau sebesar dua puluh juta rupiah ..... Rp. 20.000.000,—

#### Naskah ini.

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan naskah ini, dengan dihadiri oleh saudara-saudara Idrus dan Soemardi, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat-tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah naskah ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah naskah ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

Dibuat dengan memakai sepuluh perubahan, yaitu enam karena coretan dengan penggantian dan empat karena tambahan.

Aseli naskah ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta,  
E. SIANIPAR S.H.

3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan dan diumumkan dalam Berita-Negara disertai panggilan untuk para kreditur.

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi sedapat mungkin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham menurut jumlah pokok dari besarnya saham-saham masing-masing, dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Anggaran dasar ini seperti yang tersebut dalam naskah ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya peng lunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

#### Peraturan penutup.

##### Pasal 23.

Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran-dasar ini, akan diputuskan oleh rapat umum para pemegang saham dengan mengindahkan pasal 18 ayat dua anggaran-dasar ini.

##### Pasal 24.

1. Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggota direksi dan para komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai berikut :

Presiden Direktur : penghadap saudara John Tika;

Direktur-direktur : para penghadap saudara-saudara Robby Sugita Djajasaputra dan Aripin Setiawan;

Presiden Komisaris : penghadap saudara Petrus Budiman;

pengangkatan-pengangkatan mana juga telah disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama akan diadakan.

##### 2. Direksi dan

baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini kepada yang berwajib serta menyatakan dan menyusun perubahan-perubahannya dan/atau

untuk tiap-tiap lowongan jabatan harus diajukan sedikit-dikitnya dua orang calon.

Jikalau dalam rapat umum para pemegang saham di mana pengangkatan itu diajukan calon-calonnya seperti tersebut, maka rapat itu dapat mengadakan pemilihan secara bebas.

6. Kepada para anggota direksi dan para komisaris dapat diberikan gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang besarnya ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.

7. Jikalau oleh suatu sebab terjadi lowongan anggota direksi dan/atau para komisaris, maka dalam waktu satu bulan setelah terjadinya lowongan itu, harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu.

#### Pasal 11.

1. Presiden Direktur atau Direktur mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan karenanya berhak untuk menanda-tangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
- b. mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin;
- c. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan;
- d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan perseroan;

haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dan/atau bertindak bersama-sama dengan Presiden Komisaris atau sedikit-dikitnya seorang komisaris.

2. Pembagian pekerjaan di dalam perseroan antara para anggota direksi akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh mereka bersama.

3. Para Direktur membantu Presiden Direktur dan jikalau Presiden Direktur berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain, maka para Direktur akan diberikan kuasa tertulis oleh Presiden Direktur untuk mewakili perseroan, dalam hal demikian, baik bersama-sama maupun masing-masing Direktur mempunyai wewenang yang sama dengan Presiden Direktur.

4. Presiden Direktur dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dengan memberikan secara tertulis kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang tertentu serta mencabut kembali kekuasaan-kekuasaan itu.

#### Pasal 12.

1. Presiden Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan-pekerjaan direksi.

2. Para komisaris, baik bersama-sama maupun masing-masing setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan.

3. Para komisaris berhak atas biaya perseroan meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

4. Direksi diwajibkan memberi penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan.

5. Para komisaris dengan suara yang terbanyak setiap waktu berhak untuk membebaskan sementara dari tugasnya seorang anggota direksi atau lebih, jikalau ia/mereka ini bertindak bertentangan dengan anggaran-dasar ini atau melalaikan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang penting.

Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.

6. Dalam waktu satu bulan sesudah dilakukan pembebasan tugas tersebut, komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham, rapat mana yang akan menentukan apakah anggota direksi yang tersangkut diberhentikan ataukah pem-

2. Direksi mengurus dan menyimpan serta memperbungakan dana cadangan menurut cara yang dipandang baik olehnya, dengan persetujuan para komisaris.

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

#### Perubahan anggaran-dasar dan pembubaran.

##### Pasal 21.

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran-dasar ini termasuk pula merubah nama, tempat-kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (usul mengenai memperkecil modal yang telah dikeluarkan oleh direksi wajib diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan Berita-Negara untuk kepentingan kreditur), hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu rapat umum biasa para pemegang saham yang sengaja dipanggil untuk keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. Jikalau dalam rapat yang tersebut dalam ayat yang di muka ini banyaknya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama diadakan, rapat mana diambil keputusan yang sah, mengenai usul-usul dalam rapat pertama, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib.

##### Pasal 22.

1. Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh direksi, di bawah pengawasan para komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.

2. Di dalam rapat umum itu ditentukan upah kepada para likwidatur.

3. Para anggota direksi dan para komisaris dan pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara; suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.

4. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu berapat.

5. Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dikeluarkan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan.

6. Suara blangko atau suara yang tidak berharga dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan.

#### P e m b a g i a n   k e u n t u n g a n .

##### Pasal 19.

1. Keuntungan bersih tiap tahun, seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan dibagi menurut cara yang diputuskan dalam rapat para pemegang saham.

2. Rapat umum itu juga yang akan menentukan bagian dari keuntungan yang dipisahkan untuk dana cadangan dan menetapkan batas jumlah yang terbesar.

3. Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama sekali ditutup.

4. Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun, setelah disediakan untuk dibayar jatuh pada perseroan.

#### D a n a   c a d a n g a n .

##### Pasal 20.

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita, akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan supaya dana itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal bekerja atau keperluan lain.

bebasan tugas itu dibatalkan, sedang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

Rapat mana diketuai oleh seorang Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak hadir oleh seorang komisaris, dan jikalau tidak seorang komisaris pun yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

7. Jikalau rapat para pemegang saham itu tidak diadakan dalam satu bulan sehabis pembebasan tugas tersebut, maka pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi batal.

8. Jikalau para anggota direksi dibebaskan dari tugas mereka atau karena sebab-sebab lain tidak mungkin dapat menjalankan tugas mereka, atau oleh suatu sebab perseroan tidak mempunyai direksi, maka para komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus perseroan, dalam hal ini para komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atau seorang lain atas tanggungan mereka.

9. Di dalam hal hanya ada seorang komisaris, maka segala hak dan kewajiban untuk para komisaris yang tersebut dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### N e r a c a   d a n   p e r h i t u n g a n   l a b a - r u g i .

##### Pasal 13.

1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai dengan tiga puluh satu Desember. Untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, maka buku-buku perseroan ditutup.

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh direksi dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah diperiksa oleh para komisaris, berikut surat-surat pertanggung-jawab tahunan lainnya harus sudah disediakan di kantor perseroan, sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan yang dimaksud dalam pasal 14 dimulai untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh rapat umum para pemegang saham berarti memberikan penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada direksi atas tindakannya dalam

tahun buku yang bersangkutan yang mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam surat-surat tahunan itu dan memberikan pembebasan kepada Presiden Komisaris dan para komisaris atas pengawasannya.

#### R a p a t u m u m p a r a p e m e g a n g s a h a m .

##### Pasal 14.

1. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni tahun berikutnya, untuk pertama kali dalam bulan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, oleh direksi harus diselenggarakan rapat umum tahunan para pemegang saham, dalam rapat umum tahunan para pemegang saham mana oleh direksi diberikan laporan tentang keadaan perseroan, dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai pengurusannya.

2. Dalam rapat umum yang dimaksud itu diajukan neraca dan perhitungan laba-rugi yang tersebut dalam pasal 13 untuk disahkan dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya dipiden.

##### Pasal 15.

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali, jikalau dianggap perlu oleh direksi.

2. Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa atas permintaan dengan surat dari seorang komisaris atau dari seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan, di dalam surat permintaan mana dengan jelas harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.

3. Jikalau direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam waktu satu bulan setelah surat permintaannya diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan itu berhak untuk memanggil rapat atas perongkosan perseroan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran-dasar ini, dalam mana dipilih oleh- dan dari antara mereka yang hadir, dan semua keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan asal saja tidak bertentangan dengan anggaran-dasar ini.

##### Pasal 16.

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.

2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan dalam sebuah surat-kabar harian atau lebih yang terbit di tempat kedudukan perseroan, sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat diadakan dan jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselenggarakan tujuh hari sebelumnya.

3. Dalam panggilan rapat itu harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat dan dengan singkat hal-hal yang akan dibicarakan.

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili, maka panggilan terlebih dahulu seperti tersebut di atas ini tidak menjadi syarat, dan di dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah mengenai semua hal yang dibicarakan, sedang rapat juga dapat diadakan di segala tempat.

##### Pasal 17.

1. Jikalau dalam anggaran-dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka segala rapat diketuai oleh Presiden Direktur, dan jikalau Presiden Direktur tidak hadir, oleh Direktur, dan jikalau para anggota direksi tidak ada yang hadir, oleh Presiden Komisaris, dan jikalau Presiden Komisaris tidak hadir, oleh seorang komisaris dan jikalau tidak seorang komisaris pun yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat notulen atas usaha Ketua, yang sebagai penetapan ditandatangani olehnya dan sedapat mungkin oleh seorang yang hadir dan isinya menjadi bukti yang nyata terhadap semua pemegang saham.

3. Penanda-tanganan ini tidak perlu, jikalau notulen itu dibuat dengan berita-acara notaris.

##### Pasal 18.

1. Kecuali jikalau dalam anggaran-dasar ini ditentukan cara lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.

2. Dalam rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara.